

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

Jl. Sutisna Senjaya No. 154, Tasikmalaya 46114 0265331851

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tasikmalaya

# Permintaan Keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengajuan Keberatan


No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permintaan keterangan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permintaan keterangan melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

Jl. Sutisna Senjaya No. 154, Tasikmalaya 46114 0265331851

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Tasikmalaya

15 Hari kerja

1. Penyampaian Surat Jawaban Permintaan Keterangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Surat Permintaan Keterangan diterima (dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan berada di KPP);
2. Penerusan Surat Permintaan Permintaan Keterangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Surat Permintaan n Keterangan diterima (dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan tidak berada di KPP).

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Jawaban Permintaan Keterangan

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

- a. Telepon : 1500200
- b. Faksimile: (021) 5251245
- c. Email : [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id) ; [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
- d. Twitter : [@kring\\_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
- e. Website : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id) ; [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)
- f. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- g. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya